



PUTUSAN

Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Sekarang beralamat di Al- Arid Neighborhood 13337, Riyadh, Saudi Arabia., dalam hal ini dikuasakan kepada ASEP RIYANTO, S.H dan HERI HANDOKO, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ASEP RIYANTO, S.H. & REKAN yang beralamat di Kantor Hukum REYHANDS & PARTNER, berkantor di Jalan Wirapati Perumahan Green Sindang Rt. 028 Rw. 008, Sindang- Indramayu. email : asepriyanto509@gmail.com wa : 085956627345 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1958/2025 tanggal 23 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2621/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2012 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:32/21/III/2012 Tanggal 20 Februari 2012 (Sesuai Register Kutipan Akta Nikah No. B-37/KUA.10.12.17/PW.01/07/2024 Tanggal 11 Juli 2024);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 bernama 1. Difa Raisa Aulia, Perempuan, lahir 07 April 2013, 2. Artanabiel Feyza Sudrajat, laki-laki, lahir 15 Mei 2018;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk kerja ke luar negeri menjadi Tenaga kerja wanita di Negara Saudi Arabia dari bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang dan belum pernah cuti;
7. Bahwa setelah Penggugat berada diluar Negeri pertengkaranpun berlanjut kurang lebih bulan November tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat menuduh

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi hingga sekarang lebih kurang selama 1 tahun 3 bulan;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan adalah, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawadah wa rahmah* (cinta dan kasih), akan tetapi akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ASEP RIYANTO, S.H dan HERI HANDOKO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1958/2025 tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama ASEP RIYANTO, S.H

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HERI HANDOKO,S.H telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212074911900002 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Register Akta B-37/KUA.10.12.17/PW.01/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Widasari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 11 Juli 2024;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk kerja ke luar negeri menjadi Tenaga kerja wanita di Negara Saudi Arabia;
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 selama 1 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 11 Juli 2024;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk kerja ke luar negeri menjadi Tenaga kerja wanita di Negara Saudi Arabia;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 selama 1 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk kerja ke luar negeri menjadi Tenaga kerja wanita di Negara Saudi Arabia kemudian pada bulan Januari tahun 2024 keretakan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 1 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk kerja ke luar negeri menjadi Tenaga kerja wanita di Negara Saudi Arabia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jamilah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2025/PA.IM



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin **Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**
Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 250.000,-

dua ratus lima puluh ribu rupiah